



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

NOMOR : 33/Kpts/KPU-Prov-005/XII/2015

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN
HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI

TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pengganti Undang-Undang, perlu menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2015;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2015.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantantra Tingkat Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembarann Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali

- diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-005/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2015.

- Memerhatikan:
1. Berita Acara Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2015 Tingkat Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi;
 2. Berita Acara Nomor : 43/BA/KPU-Prov-005/2015 Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI
TAHUN 2015

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi
Tahun 2015 yang dituangkan dalam Model DC1-KWK
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Jambi Tahun 2015 sebagai berikut:

- a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor
Urut 1 Sdr. H. HASAN BASRI AGUS dan Sdr. EDI
PURWANTO, S.Hi, M.Si dengan perolehan suara
sebanyak 639.075 (Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan
Ribu Tujuh Puluh Lima) suara;
- b. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor
Urut 2 Sdr. H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI, S.TP, M.A dan Sdr.
Dr. H. FACHRORI UMAR, M.Hum dengan perolehan
suara sebanyak 968.497 (Sembilan Ratus Enam Puluh
Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh)
suara.

KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil
Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan
Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 18
Desember tahun 2015 (pada hari Jum'at tanggal delapan
belas bulan Desember tahun dua ribu lima belas) pukul 16.00
(enam belas nol nol) Waktu Indonesia Bagian Barat.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 18 Desember 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,
ttd
H. M. SUBHAN



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Teknis & Hupmas




Nasuhaidi